



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

(2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.867.829.270.075,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh lima rupiah);
- b. belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.936.652.223.306,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh enam milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah);
- c. defisit direncanakan sebesar Rp68.822.953.231,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- d. pемbiayaan Daerah terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp125.322.953.231,00 (seratus dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
 2. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp56.500.000.000,00 (lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).
 3. pembiayaan neto direncanakan sebesar Rp68.822.953.231,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp387.585.753.575,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima ratus tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.745.000.000,00 (seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh lima ratus rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.858.829.975,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.375.127.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima ratus seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp10.606.796.600,00 (sepuluh milyar enam ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.480.243.516.500,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.379.577.746.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.665.770.500,00 (seratus milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bersumber dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.509.173.321.454,47 (satu triliun lima ratus sembilan milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh tujuh sen), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp977.880.747.250,24 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah dua puluh empat sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp482.911.533.104,23 (empat ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat rupiah dua puluh tiga sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.504.748.100,00 (delapan milyar lima ratus empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.622.545.000,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.253.748.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp164.472.246.048,18 (seratus enam puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah delapan belas sen), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.363.081.828,77 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah tujuh puluh tujuh sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.814.490.780,93 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh tiga sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.061.486.988,48 (sembilan puluh empat milyar enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp970.986.450,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta

sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp6.829.499.241,05 (enam milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah lima sen).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp256.177.156.562,30 (dua ratus lima puluh enam milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen), yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.859.597.562,30 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.317.559.000,00 (dua ratus empat puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 12

Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c bersumber dari:

- a. penerimaan pembentukan; dan
- b. pengeluaran pembentukan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp125.322.953.231,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - c. penerimaan pembentukan utang Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.120.000.000,00 (lima puluh lima miliar seratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp202.953.231,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Penerimaan pembentukan utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 14

Pengeluaran Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 56.500.000.000,00 (lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp68.822.953.231,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp68.822.953.231,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2026;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran kabupaten trenggalek tahun anggaran 2026;

- e. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2026;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM tahun anggaran 2026;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD tahun anggaran 2026;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2026;
- j. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2026;
- k. Lampiran XI : Daftar piutang daerah tahun anggaran 2026;
- l. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya tahun anggaran 2026;
- m. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain tahun anggaran 2026;

- n. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan tahun anggaran 2026;
- o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan tahun anggaran 2026;
- p. Lampiran XVI : Daftar pinjaman daerah tahun anggaran 2026; dan
- q. Lampiran XVII : Keputusan Bupati Trenggalek tentang penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRIYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 328-5/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI

NIP.19671223 199203 2 004



KABUPATEN TRENGGALEK

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	387.585.753.575,00
4.1.01	Pajak Daerah	121.745.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	248.858.829.975,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.375.127.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.606.796.600,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.480.243.516.500,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.379.577.746.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.665.770.500,00
	Jumlah Pendapatan	1.867.829.270.075,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.509.173.321.454,47
5.1.01	Belanja Pegawai	977.880.747.250,24
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.911.533.104,23
5.1.03	Belanja Bunga	8.504.748.100,00
5.1.05	Belanja Hibah	37.622.545.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.253.748.000,00
5.2	BELANJA MODAL	164.472.246.048,18
5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.363.081.828,77
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.814.490.780,93
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.061.486.988,48
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	970.986.450,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	162.200.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.829.499.241,05
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.829.499.241,05
5.4	BELANJA TRANSFER	256.177.156.562,30
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.859.597.562,30
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	241.317.559.000,00
	Jumlah Belanja	1.936.652.223.306,00
	Total Surplus/(Defisit)	-68.822.953.231,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.322.953.231,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.120.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	202.953.231,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	70.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	56.500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	125.322.953.231,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	56.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	68.822.953.231,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkalaan (SILPA)	0,00

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004